

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Gorengan Menggunakan Kertas Bekas

Sartika Herawati*, Asep Ramdan Hidayat, Popon Srisusilawati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sartikaherawati64@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.co.id, poponsrisusilawati@gmail.com

Abstract. The practice of buying and selling must be based on the principle of benefit. Food packaging made from waste paper is one of the food packaging materials that is harmful to human health and soul. The chemicals contained in it contain harmful substances. If the used paper is used to wrap fried foods, then the food is directly contaminated with harmful chemicals. The purpose of this study was to analyze the practice of buying and selling fried foods using used paper at fried food sellers around Jalan Cicaheum, to clearly analyze the maqashid sharia review of buying and selling fried foods using used paper at fried food sellers around Jalan Cicaheum. The research method used is qualitative in the field of normative law. This type of research data uses field research with data sources in the form of primary data and secondary data taken using data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of the research, it can be found that sellers around Jalan Cicaheum still use used paper to wrap fried foods. Judging from the maqashid sharia Al-Nafs (keeping the soul), the use of used paper is not in accordance with Islamic rules, especially Islamic law which is principled for the benefit of mankind. And there are harms that are greater than the benefits, the harms referred to here are the dangers posed by the use of waste paper for food.

Keywords: *Maqashid Syariah, Waste Paper Wrap, Buy And Sell.*

Abstrak. Praktik jual beli harus didasari dengan prinsip kemaslahatan. Kemasan makanan berbahan kertas bekas merupakan salah satu bahan pembungkus makanan yang berbahaya bagi kesehatan dan jiwa manusia. Zat kimia yang terdapat di dalamnya mengandung bahan yang membahayakan. Apabila kertas bekas itu digunakan untuk membungkus gorengan, maka secara langsung makanan tersebut sudah terkontaminasi zat kimia yang berbahaya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis praktik jual beli gorengan menggunakan kertas bekas pada penjual gorengan di sekitar Jalan Cicaheum, untuk menganalisis secara jelas tinjauan maqashid syariah terhadap jual beli gorengan menggunakan kertas bekas pada penjual gorengan di sekitar Jalan Cicaheum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dalam bidang ilmu hukum normatif. Jenis data penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diambil menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian, dapat ditemukan bahwa penjual di sekitar Jalan Cicaheum masih menggunakan kertas bekas untuk bungkus gorengan. Ditinjau dari maqashid syariah Al-Nafs (menjaga jiwa), penggunaan kertas bekas tidak sesuai dengan aturan islam, terutama hukum islam yang berprinsip kepada kemaslahatan umat manusia. Dan terdapat mudharat yang lebih besar dari manfaatnya, mudharat yang dimaksud disini adalah bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas bekas untuk makanan.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Bungkus Kertas Bekas, Jual Beli.*

A. Pendahuluan

Manusia hidup di dunia sebagai subjek hukum yang tidak dapat hidup mandiri tanpa adanya hubungan dengan individu lain. Eksistensi manusia selaku individu sosial adalah harta yang telah ditetapkan untuknya oleh Allah SWT.[1] Demikian pula dalam perkara kesejahteraan manusia berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara berinteraksi atau berhubungan. Salah satu interaksi yang dilakukan manusia dalam hal ekonomi bisa ditemukan pada seluruh masyarakat di antaranya praktik jual beli yang tentunya harus sesuai dengan *maqashid syariah*.

Bisnis adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ini melibatkan pertukaran, jual beli, pemasaran produksi, pekerjaan dan pekerjaan, dan interaksi manusia lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.[2] Untuk itu, baik konsumen, karyawan, atau siapapun yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut, memiliki aturan dan nilai untuk mengendalikan kegiatan usaha tersebut agar tidak merugikan pihak-pihak yang dirugikan atau dimanfaatkan.[3]

Menurut Milton Friedman, itu tidak mungkin kecuali bisnis itu untuk tujuan komersial. Ia percaya bahwa keuntungan benar-benar satu-satunya motivasi atau daya tarik bagi mereka yang melakukan bisnis atau disebut pengusaha. Menurut Friedman, mengejar keuntungan bukanlah hal yang buruk. Karena setiap orang yang memasuki suatu bisnis memiliki satu motivasi dasar untuk mengejar keuntungan, karena sudah menjadi hakekat dasar oleh pelaku bisnis.[4]

Jual beli ialah kontrak yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai penjual atau pembeli, Anda dapat yakin bahwa Anda telah menyelesaikan transaksi atau kontrak penjualan, selama orang tersebut masih berinteraksi dengan orang lain.[5]

Dalam praktiknya, syarat dan etika menjadi hal utama dalam kegiatan jual beli yang sesuai dengan *maqashid Syariah* yaitu jujur, tanggung jawab, tidak adanya penipuan, menepati janji, murah hati dan tidak melupakan akhirat. *Maqashid syariah* memicu Hukum Syariah untuk kemaslahatan kehidupan manusia pada umumnya (*maqashid as-syariah al-ammah*) atau secara khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*) di dunia dan akhirat).[6]

Dalam *Maqashid Syariah* hal ini disebut *Al-dharuriyyat*. *Al-dharuriyyat* atau kebutuhan primer merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat yang harus dipertahankan eksistensinya. Apabila hal tersebut tidak ada, akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan seseorang didunia maupun akhirat.[7]

Makanan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pertumbuhan serta kesehatan saja pada fisik (tubuh) tetapi juga jiwa serta perasaan manusia. Oleh karena itu, hal terutama yang kerap ditekankan Islam ialah pengaruh makanan atas perkembangan jiwa (mental) manusia. Islam bahkan lebih memperhatikan bagaimana mendapatkan makanan sehat serta menghindari terinfeksi bahan kimia berbahaya. Ada lagi kekhawatiran tentang makan dalam Islam, pemenuhan keinginan, serta ketika proklamasi untuk Allah, itu adalah ibadah.

Karena makanan ialah kebutuhan pokok manusia, maka bahan yang menyimpan bahan kimia berbahaya selalu digunakan oleh distributor/produsen makanan yang tujuannya untuk menyimpan serta mengambil keuntungan dari makanan yang mereka hasilkan. Jika makanan terkontaminasi dengan kemasan makanan yang berbahaya buat kesehatan manusia, penggunaan bungkus akan halal.

Menurut surat Al-Maidah Allah berfirman :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Al-Maidah : 88).[8]

Substansinya adalah bahwa orang, baik dari sudut pandang Islam atau hak-hak warga negara Indonesia yang dijamin secara hukum, harus menahan diri untuk tidak mengkonsumsi yang halal. Muslim harus hidup sesuai dengan petunjuk yang dibagikan, pada setiap detail kehidupannya, seperti dalam pekerjaan, keuangan, kehidupan sosial serta konsumsi makanan.

Pada hadits diriwayatkan :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”. [9]

Berdasarkan ulasan di atas, kita bisa melihat bahwa gharar (melakukan sesuatu yang berbahaya) dilarang dalam Syariah ini. Oleh karena itu, kecuali ada alasan yang baik, maka tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu yang merugikan individunya sendiri/sesama muslim, baik ucapan maupun perilakunya. Berdasarkan sumbernya, yaitu makanan yang baik untuk dikonsumsi salah satunya ialah tidak mengandung zat-zat yang mengkhawatirkan untuk kesehatan manusia itu sendiri. Pada penjual gorengan di sekitar cicaheum bandung, terdapat berbagai macam gorengan yang beranekaragam seperti pisang goreng, tempe goreng, bala-bala, gehu, cireng, dan lain-lain. Dan gorengan dijual dalam keadaan panas.

Hingga saat ini, kertas bekas berbahan kertas koran, kertas bekas cetakan maupun kertas daur ulang masih sering digunakan pada berbagai bungkus makanan seperti jajanan gorengan, nasi bungkus, bungkus pecel lele, kue putu, sate dan lain-lain. Serta kertas bekas mudah didapatkan dan murah karena banyak dijual dipasaran.

Walaupun terlihat praktis, namun pemakaian kertas bekas sebagai bungkus makanan sesungguhnya sangat berbahaya karena kertas bekas mengandung banyak mikroorganisme yang berbahaya bagi tubuh kita. Bahkan kandungan mikroorganisme di kertas daur ulang mempunyai angka teratas daripada macam kertas lain dan melampaui limit yang sudah ditetapkan. Serta gorengan yang telah tercemar bahan kimia dan tinta apabila dimakan akan menyebabkan gangguan alat pencernaan, gangguan hormon, dan bahkan dapat menyebabkan kanker. [10]

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis praktik jual beli gorengan menggunakan kertas bekas pada penjual gorengan di sekitar Jalan Cicaheum, untuk menganalisis secara jelas tinjauan maqashid syariah terhadap jual beli gorengan menggunakan kertas bekas pada penjual gorengan di sekitar Jalan Cicaheum.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dalam bidang ilmu hukum normatif. Dan jenis data penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research). Sumber data penelitian berupa data primer serta sekunder. Data primer diambil dari sumber utama yaitu 2 orang penjual gorengan, data sekunder di ambil dari internet, jurnal, buku, skripsi, tesis, serta bacaan yang relevan serta berhubungan dengan penelitian.

Dengan teknik pengumpulan data berupa 1. Observasi, yaitu datang ke lokasi penelitian, 2. Wawancara, yaitu dilakukan kepada narasumber yaitu penjual gorengan, 3. Dokumentasi, berupa dokumen, foto-foto dan catatan-catatan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah reduksi data, display data serta kesimpulan serta verifikasi. Teknik analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, kesimpulan serta juga verifikasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Gorengan Menggunakan Kertas Bekas Pada Penjual Gorengan di Sekitar Jalan Cicaheum

Pada kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan pokok/dasar akan tempat tinggal, sandang, pangan, dll. Makanan yang dikonsumsi harus merupakan makanan sehat yang dapat bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Jadi sudah seharusnya manusia mengawasi apa-apa saja makanan yang dikonsumsi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak munculnya penjual termasuk penjual yang berdagang makanan. Pada praktik jual beli, sudah menjadi kebiasaan bagi para penjual yang tidak terlalu memperhatikan kualitas serta kuantitas baik dalam produksi makanan maupun ketika penyajian makanannya.

Lalu salah satu keinginan pembeli yaitu membeli barang dengan mutu yang bagus serta biaya yang ekonomis. Akan tetapi keinginan itu mungkin akan bertentangan dengan pelaku bisnis itu sendiri. Penjual menginginkan gorengan/jualannya laku demi mendapatkan keuntungan yang di inginkan. Terkadang penjual melakukan beberapa cara agar jualannya

tersebut cepat laku serta habis.

Jual beli ialah salah satu bentuk Muamalah yang kerap digunakan oleh masyarakat umum. Karena manusia ialah makhluk sosial yang tidak bisa mewujudkan kehidupannya, maka hadirnya jual beli memungkinkan manusia untuk selalu menutupi kebutuhan hidupnya. Demikian pula jual beli, bahwa pada transaksi jual beli ada beberapa pihak yang ikut campur dalam transaksi bahkan tidak mungkin berlangsung jika dilakukan dengan seorang saja karena jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda maupun barang yang memiliki nilai secara ikhlas diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda serta pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan/ketetapan yang berlaku.

Penjual kaki lima yang berdagang makanan di sekitar jalan cicaheum jumlahnya cukup banyak. Tetapi tidak semua penjual berdagang gorengan dan menggunakan bungkus kertas bekas. Pada hasil observasi penulis hanya 2 penjual yang berjualan gorengan dan menggunakan bungkus kertas bekas. Penulis hanya fokus pada penjual kaki lima yang berjualan gorengan dan yang menggunakan kertas bekas untuk bungkus makanan panas. Berdasarkan observasi pada 2 penjual ada macam-macam gorengan yang sama dan ada juga yang berbeda. Dan semua gorengan ini adalah makanan panas.

Walaupun sudah mengetahui bahwa menggunakan bungkus kertas untuk gorengan tidak cukup baik untuk kesehatan, tetapi penjual tetap saja menggunakannya. Para penjual lebih mementingkan harga dibandingkan kualitas yang mereka pakai karena jika memakai bungkus lain seperti menggunakan mika, bungkus kertas tahan minyak/sejenisnya maka akan lebih mahal untuk pengeluarannya serta bisa rugi untuk hasil jualannya.

Penjual gorengan masih awam di bidang bungkus kertas bekas. Penjual tidak mengetahui dampak bahaya penggunaan kertas bekas untuk pembungkus gorengan atau makanan yang masih panas bagi kesehatan dan lingkungan. Kemasan kertas bekas mengandung bahan kimia berbahaya seperti tinta, lilin, dan logam berat yang terdapat dalam pemutih. Mikroorganisme serta jamur juga bisa hidup di kertas daur ulang. Bahan kimia ini bisa mempengaruhi tubuh manusia serta menimbulkan beragam penyakit, termasuk kanker, kerusakan hati serta kelenjar getah bening, gangguan endokrin, gangguan reproduksi, asma serta peningkatan risiko mutasi genetik.[11]

Walaupun penjual sudah menyadari bahwa kertas bekas kurang bagus dipakai guna kesehatan, akibat tidak ada pengawasan serta larangan penjual tetap saja memakai serta pelanggan atau pembeli tidak komplek atau merasa keberatan. Dan dalam hal ini, penjual kurang memperhatikan pemilihan kemasan yang tepat dan baik untuk digunakan karena terjebak oleh harganya yang murah dan praktis tetapi berbahaya bagi jiwa konsumen.

Analisis Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Gorengan Menggunakan Kertas Bekas pada Penjual Gorengan di Sekitar Jalan Cicaheum

Jual beli ialah akad yang tidak bisa lepas pada kehidupan manusia. Karena jual beli ialah salah satu cara manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli/perdagangan hukumnya mubah/boleh, tetapi jual beli berdasarkan Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib serta bisa juga menjadi haram sesuai pada keadaan. Pada praktik jual beli gorengan, banyak penjual yang tidak memperhatikan jualannya padahal keamanan makanan sangatlah penting bagi kesehatan.

Muamalah dilangsungkan atas pertimbangan membawa kebaikan (masalah) untuk manusia dan/atau untuk menampik segala yang merusak. Maqashid al-syariah adalah tujuan al-syari' (Allah Swt dan Rasulullah Saw) untuk menetapkan hukum Islam. Tujuan itu bisa ditelusuri dari nash Al-Qur'an serta Sunnah Rasulullah Saw., sebagai tumpuan logis buat rumusan suatu hukum yang berkiblat kepada kemaslahatan umat manusia yang tidak lain untuk menciptakan kemaslahatan.[12]

Menurut as-Syatibi, kemaslahatan bisa dilaksanakan seumpama terpeliharanya lima unsur, yaitu: Pertama, Memelihara Agama (hifz al-din) ialah tujuan utama hukum Islam. Lantaran ialah karena agama yaitu penuntun hidup manusia, serta di dalam Agama Islam kecuali elemen-elemen akidah yang merupakan perilaku hidup seorang muslim, tercantum pula syariat yang merupakan perilaku hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Allah SWT maupun dalam berhubungan dengan individu lain serta benda dalam masyarakat. Pemakaian

kertas bekas sendiri hukumnya diperkenankan asalkan tidak merusak kesehatan serta mendatangkan keburukan serius. Tetapi apabila terbukti mengancam nyawa serta mendatangkan keburukan, maka islam mengharamkan pemakaian produk tersebut karena mudharatnya jauh lebih tinggi daripada kemaslahatannya.

Kedua, Memelihara Jiwa (hifz al-nafs) mengutarakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, bahkan dibunuh. Syariat Islam benar-benar menghargai jiwa seseorang, bukan Cuma jiwa pemeluk islam, bahkan meski jiwa orang kafir/orang keji sekali pun. Jadi pemakaian kertas bekas pada gorengan membahayakan jiwa karena dalam penjagaan jiwa ini ada beberapa kategori yaitu larangan manusia untuk disakiti, dilukai, apalagi dibunuh serta pemenuhan kebutuhan sandang manusia guna mempertahankan hidup. Tetapi dalam kertas bekas terdapat bakteri zat kimia dari tinta kertas tersebut, sehingga gorengan yang dibungkus kertas tersebut sudah tercemar bahan kimia dari tinta. Dan apabila dikonsumsi akan menyebabkan berbagai penyakit.

Ketiga, Menjaga Akal (hifz al-aql) dirancang supaya manusia bisa memakai akal sepatutnya manusia, jauh dari karakter buruk hewan karena secara kasar bisa dikatakan bahwa manusia ialah hewan yang berpikir. Tidak bisa dipungkiri bahwa akal ialah satu faktor penentu pertama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, sehingga Allah Swt menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal dharuri. Contohnya seperti memakan makanan yang sehat dalam jual beli gorengan di sekitar jalan Cicaheum.

Keempat, Menjaga Harta (hifz al-mal) Islam memercayai bahwa semua harta di dunia ini ialah punya Allah ta'ala, manusia hanya mempunyai hak untuk memanfaatkannya saja. Oleh karena manusia itu ialah manusia sangat rakus pada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain serta menghindari mengambil harta dengan cara yang bathil/mengambil harta dengan tidak jujur. Pada jual beli gorengan bahwasanya berjualan diperbolehkan untuk mencari keuntungan tanpa riba serta juga jangan pula sampai menyusahkan salah satu pihak lainnya. Jadi pemakaian kertas bekas pada penjualan gorengan merugikan, karena dengan penggunaan kertas bekas pada gorengan tersebut sudah ada ketidaksesuaian dalam penghasilannya karena keuntungan yang terkumpul tersebut merugikan pembeli.

Kelima, Menjaga Keturunan (hifz al-nasl) ialah merawat kelestarian jenis makhluk manusia serta membentuk sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia. Keturunan ialah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungan hidup di muka bumi. Oleh karena itu di anjurkannya memakan makanan yang sehat dan higienis untuk menjaga kandungan agar keturunan terjaga selalu, karena dengan adanya transaksi jual beli gorengan menggunakan kertas bekas maka zat-zat kimia dari tinta yang melekat pada gorengan tidak baik untuk dikonsumsi serta dapat mengakibatkan gangguan alat pencernaan serta lambat laun dapat pula mengganggu sistem reproduksi manusia.

Kemasan kertas yang dipakai untuk pembungkus makanan tidak seluruhnya aman dipakai. Ada beberapa macam kertas yang membahayakan contohnya kertas bekas untuk makanan baru digoreng yang bisa mencemarkan unsur-unsur kimia tinta berbahaya yang dipendam ke makanan/minuman yang dibungkus dengan kertas bekas. Karena itu diperlukan aturan yang jelas serta mencukupi supaya makanan yang dibungkus dengan bungkus kertas tetap terpelihara keunggulannya serta tidak terpapar zat-zat yang berbahaya buat manusia.

Sehingga, Jadi, yang perlu ditekankan adalah maqashid syariah itu bermanfaat. Ternyata syariat dilakukan sesuai dengan maqashidnya, sehingga memungkinkan terselenggaranya kehidupan manusia yang berkeadilan, mewujudkan kesenangan sosial serta memelihara ketentraman dalam masyarakat.[13]

Kemaslahatan yang bakal diwujudkan itu menurut As Syatibi terbagi kedalam tiga tingkatan, yakni: Dharuriyyat (الضروريات) yaitu tingkat kebutuhan yang patut ada/disebut dengan kebutuhan primer. Seumpama tingkat kebutuhan ini tidak terwujud, akan terancam kedamaian baik di dunia maupun di akhirat nanti, Hajiyat (الحاجيات) ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi pada kehidupan manusia, tidak akan meniadakan/merusak kehidupan itu sendiri, Tahsiniyyat (التحسينيات) ialah sesuatu yang semestinya ada buat memperindah kehidupan.

Apabila tidak terwujudnya kebutuhan tersebut kehidupan tidak bakal berdampak serta pula tidak bakal mendatangkan kesusahan.[14]

Pada jual beli gorengan menggunakan kertas bekas di jalan Cicaheum ini, dalam konsep maqashid syariah termasuk pada tingkatan kebutuhan dharuriyyat. Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada/disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pada diri manusia ada ruh/jiwa yang mesti dijaga, supaya perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan tuntunan agama islam. Kebutuhan primer dalam dharuriyat yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Jika kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia. Dan untuk kebutuhan itu, Allah SWT mensyariatkan agama yang mesti dipelihara setiap manusia, baik yang berhubungan melalui akidah, ibadah, serta muamalah.

Dalam permasalahan penelitian ini yang dibahas lebih terfokus pada kategori Hifz al-Nafs yang artinya menjaga jiwa. Dalam penjagaan jiwa ini ada beberapa kategori yaitu larangan manusia untuk disakiti, dilukai, apalagi dibunuh dan pemenuhan kebutuhan sandang manusia guna mempertahankan hidup. Hal ini berkaitan dengan praktik jual beli gorengan menggunakan kemasan kertas bekas yang berdasarkan Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), total mikroba yang terdapat di kertas makanan yang terproduksi atas kertas daur ulang kurang lebih 1,5 juta koloni per gram, padahal pada umumnya kertas nasi yang awam digunakan bobotnya 70 – 100 gram, itu artinya terdapat sebesar 105 juta – 150 juta mikroba yang terletak di kertas bekas.

Kandungan mikroorganisme di kertas daur ulang mempunyai angka teratas dibanding macam kertas lain dan melampaui batas yang ditetapkan. Serta gorengan yang telah tercemar bahan kimia dan tinta apabila dimakan akan menyebabkan gangguan alat pencernaan, gangguan hormon, dan bahkan dapat menyebabkan kanker.[15]

Melihat dari peristiwa dan praktik dari jual beli yang dilakukan penjual gorengan tersebut terdapat kategori dalam menjaga jiwa tidak sesuai yaitu larangan manusia untuk disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Karena dalam bungkus kertas bekas terdapat tinta yang terdapat zat-zat kimia yang membahayakan kesehatan dan eksistensi jiwa manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari maqashid syariah menjaga jiwa, penggunaan kertas bekas yang digunakan oleh para penjual gorengan untuk membungkus gorengannya terdapat zat-zat tinta yang terkandung pada kertas bekas sangat berbahaya apalagi jika membungkus gorengan panas yang baru ditiriskan. Ditinjau dari Al-Nafs (menjaga jiwa), penggunaan kertas bekas tidak sesuai menurut aturan islam, apalagi hukum islam yang berprinsip pada kemaslahatan umat manusia. Dan terdapat mudharat yang lebih besar dari manfaatnya, mudharat yang dimaksud disini adalah bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas bekas untuk makanan. Hal ini berkaitan dengan praktik jual beli gorengan menggunakan kemasan kertas bekas yang berdasarkan Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).[15]

D. Kesimpulan

Pelaksanaan jual beli gorengan yang dilakukan di sekitar jalan Cicaheum bahwa penjual gorengan masih awam di bidang bungkus kertas bekas. Penjual tidak mengetahui dampak bahaya penggunaan kertas bekas untuk pembungkus gorengan atau makanan yang masih panas bagi kesehatan dan lingkungan. Padahal bungkus kertas bekas berpotensi merusak kesehatan konsumen karena terdapat unsur kimia yang berakibat buruk atas fisik individu serta bisa mendatangkan beragam penyakit. Meskipun penjual mengetahui bahwa bungkus kertas berbahaya bagi kesehatan dan jiwa konsumen. Para penjual masih menggunakan bungkus kertas bekas karena harganya yang murah dan praktis. Selain itu, belum adanya cegahan dan aturan penjual masih tetap memakai dan konsumen atau pembeli tidak komplek atau merasa dirugikan.

Ditinjau dari maqashid syariah menjaga jiwa, pada peristiwa dan praktik dari jual beli yang dilakukan penjual gorengan di sekitar jalan Cicaheum terdapat kategori dalam menjaga jiwa tidak sesuai yaitu larangan manusia untuk disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Karena dalam penggunaan kertas bekas yang digunakan oleh para penjual gorengan untuk membungkus terdapat zat-zat tinta yang sangat berbahaya. Apalagi bila dipakai untuk gorengan panas yang

baru saja digoreng. Dan dilihat pada Al-Nafs (menjaga jiwa), penggunaan kertas bekas tidak sesuai dengan aturan islam, terlebih hukum islam yang berpandangan pada kemaslahatan umat manusia. Dan terdapat mudharat yang lebih besar dari manfaatnya, mudharat yang dimaksud disini adalah bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas bekas untuk makanan.

Acknowledge

Puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti bisa merampungkan karya tulis ilmiah ini tepat pada waktunya. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua individu yang telah terlibat serta membantu penulis untuk menyelesaikan proses penggarapan laporan ini, terutama kepada: Orang tua, yang selalu mencurahkan dukungan, motivasi, finansial yang tiada hentinya, sehingga peneliti dapat melewati masa-masa perkuliahan dari semester 1 hingga akhir sekarang peneliti dapat menjalankan tugas akhir di jenjang perkuliahan ini, Keluarga, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan kepada saya untuk terus semangat dalam menjalankan segala aktivitas perkuliahan, Ibu Dr. Titin Suprihatin, Dra., M. Hum, Beliau Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan, Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., ME, Beliau Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung, Bapak H. Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si, Beliau pembimbing I yang telah menghabiskan waktu yang lama untuk membimbing saya sampai saya dapat merampungkan skripsi ini, Ibu Popon Srisusilawati, SE.I, ME.Sy, Beliau pembimbing II yang juga telah menyempatkan banyak waktu untuk membimbing sampai akhir maka dari itu saya mampu merampungkan skripsi ini, Bapak Dr. Ramdan Fawzi, SHI, M.Ag, Beliau wali dosen selama saya menjalankan kuliah di Universitas Islam Bandung, Seluruh dosen Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi banyak ilmunya kepada saya semoga bermanfaat, Teman-teman saya yang menemani keseharian saya selama perkuliahan semoga Allah SWT memberikan kesuksesan untuk kedepannya, Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Syariah yang telah melewati banyak kebersamaan selama masa perkuliahan, semoga banyak kenangan yang akan diingat.

Daftar Pustaka

- [1] Nasrunharoen, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- [2] K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- [3] N. Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)," *AL-TIJARY*, vol. 1, no. 1, pp. 33–46, Dec. 2015, doi: 10.21093/at.v1i1.420.
- [4] A. Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- [5] P. M and Muhith Faizin Nur, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- [6] M. S. A. Nasution and R. Hidayat, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- [7] Muhamad Takhim and Mashudi, "MAQASHID SYARIAH MAKANAN HALAL," *Al-Mabsut J. Stud. Islam dan Sos.*, pp. 1–17, 2018, [Online]. Available: <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/282>
- [8] F. R. Ananta and W. A. Putra, "Pencegahan Penularan Covid-19 dalam Al Quran Surat Al Baqarah, Al Maidah, dan Al A'raf," *J. Kesehat. Islam Islam. Heal. J.*, vol. 10, no. 1, p. 8, 2021, doi: 10.33474/jki.v10i1.6786.
- [9] Qawa'id Fiqhiyah, "Kaidah Ke. 15: Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan," *Almanhaj*, 2009. <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html> (accessed Nov. 11, 2021).
- [10] E. Sutriyanto, "Penggunaan Kertas Daur Ulang untuk Kemasan Makanan Membahayakan," *Tribunnews*, 2016. <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/11/24/penggunaan-kertas-daur-ulang-untuk-kemasan-makanan-membahayakan?page=2> (accessed Apr. 13, 2022).
- [11] Hendra Gunawan, "Ini dampak kemasan daur ulang bagi kesehatan," *Kontan.co.id*, 2015.

- <https://kesehatan.kontan.co.id/news/ini-dampak-kemasan-daur-ulang-bagi-kesehatan> (accessed Apr. 13, 2022).
- [12] M. Toriquddin, “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi,” *J. Syariah Dan Huk.*, vol. 6, no. 1, p. 34, 2014, [Online]. Available: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>
- [13] I. Y. Fauzia and A. K. Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014.
- [14] Melis, “Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi,” *Islam. Bank.*, vol. 2, no. 1, pp. 51–62, 2016, doi: <https://doi.org/10.36908/isbank.v2i1.38>.
- [15] Lisman Suryanegara, “Ini Hasil Penelitian LIPI Tentang Bahaya Kertas Nasi Bagi Kesehatan,” *LIPI*, 2016. <http://lipi.go.id/lipimedia/ini-hasil-penelitian-lipi-tentang-bahaya-kertas-nasi-bagi-kesehatan/17053> (accessed Apr. 13, 2022).
- [16] Maharani, Swanty dan Akhmad Yusup Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi’i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 41-46.